



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114),
Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 - 21171
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.5/DPMPSTP/2974/2020**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA NURUL YAQIN
KABUPATEN ACEH UTARA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan pendidikan dan pemerataan kesempatan akses belajar bagi peserta didik dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, maka dipandang perlu dikeluarkannya keputusan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan SMKS NURUL YAQIN dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

- Memperhatikan :
- a. Surat Ketua Yayasan Nurul Yaqin Ulee Rubek Barat Nomor 19/421.6/1/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Permohonan Izin Pendirian, Izin Operasional SMK dan Paket Keahlian Teknik Kendaraan Ringan dan Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - b. Akta Pendirian Yayasan Nurul Yaqin Ulee Rubek Barat Nomor 23 Tanggal 31 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Marsyuddin, SH, M.Kn;
 - c. Surat Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Aceh Utara Nomor 072/K.I/035/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Rekomendasi Pendirian SMK Nurul Yakin;
 - d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C/8121.b/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian, Operasional dan Kompetensi Keahlian Baru SMKS Nurul Yaqin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Satuan Pendidikan : **SMKS NURUL YAQIN**

Alamat Satuan Pendidikan : **Jln. Kuta Piadah-Ulee Rubek Gampong Ulee Rubek Barat Kec. Seuneuddon Kab. Aceh Utara Provinsi Aceh**

Pemilik Satuan Pendidikan : **Yayasan Nurul Yaqin Ulee Rubek Barat**

Penanggung Jawab : **Tgk. Zulfikar Sulaiman**

NIB : **0220106191379**

Kode KBLI/Uraian KBLI : **85240 (Pendidikan Menengah
Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan
Swasta)**

- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;
- KETIGA : Pemegang Izin berkewajiban :
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada Gubernur Aceh c.q. Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak Yayasan Nurul Yaqin Ulee Rubek Barat sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;
- KELIMA : Apabila pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini dicabut;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku selama sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 22 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dr. Aulia Sofyan
Pembina Utama Muda
NIP. 19721018 199203 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh BPPT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Gubernur Aceh (sebagai laporan);
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Ketua DPR Aceh;
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- Kepala Bappeda Aceh;
- Bupati Aceh Utara;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Utara;
- Kepala Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara;



PEMERINTAH ACEH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh (23122), Telp. (0651) 23170, Fax. (0651) 23171
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh (23114),
Telp. (0651) 7554075, Fax. (0651) 7551333 - 21171
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : investasi@acehprov.go.id

SURAT KETERANGAN PEMENUHAN KOMITMEN **IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 421.5/DPMPTSP/2974/2020

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan serta Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh Nomor 421.5/C/8121.b/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian, Operasional dan Kompetensi Keahlian Baru SMKS Nurul Yaqin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : Yayasan Nurul Yaqin Ulee Rubek Barat |
| 2. Nama Pimpinan Lembaga | : Tgk. Zulfikar Sulaiman |
| 3. Alamat Lembaga | : Jl. Ulee Rubek -Kuta Piadah Gampong Ulee Rubek Barat Kec. Seuneuddon Kab. Aceh Utara |
| 4. No. Telp./Fax/HP Lembaga | : 085371761460/025262190437 |
| 5. Nama Satuan Pendidikan | : SMKS NURUL YAQIN |
| 6. Alamat Satuan Pendidikan | : Jln. Kuta Piadah-Ulee Rubek Gampong Ulee Rubek Barat Kec. Seuneuddon Kab. Aceh Utara |
| 7. Telp./Fax/HP Satuan Pendidikan | : 085371761460/025262190437 |
| 8. NIB | : 0220106191379 |
| 9. Kode KBLI & Uraian KBLI | : 85240 (Pendidikan Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan Sawsta) |
| 10. NPWP | : 854113412102000 |
| 11. Nilai Investasi | : Rp 165.000.000 |
| 12. Jumlah Tenaga Kerja | : 13 (Lk) 14 (Pr) |

Benar bahwa perusahaan dengan data di atas telah memenuhi komitmen atas perizinan berusaha yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Hasil Studi Kelayakan Pendirian Sekolah;
2. Isi Pendidikan;
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan;
5. Pembiayaan Pendidikan;
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi;
7. Manajemen dan proses pendidikan;
8. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) minimal 5 tahun;
9. Surat Dukungan dari Sekolah sekitar;
10. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Aceh Utara Nomor 072/K.I/035/2020 tanggal 17 Februari 2020;
11. Persyaratan Bangunan, yaitu IMB dari Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara Nomor 642.2/45/DPMTRANSNAKER/IMB/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

Segala bentuk kebenaran/legalitas atas komitmen/persyaratan perizinan berusaha yang disampaikan oleh pengusaha sebagaimana tersebut di atas, menjadi tanggung jawab penuh pelaku usaha.

Demikian Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen ini kami terbitkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 22 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dr. Aulia Sofyan
Pembina Utama Muda





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan NURUL YAQIN ULEE RUBEK BARAT
Nomor Induk Berusaha	:	0220106191379
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Jalan Kuta Piadah, Kel. Ulee Rubek Barat, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh
Kode KBLI	:	85240
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN SWASTA
Nomor Proyek	:	202009-1011-0317-7535-963
Lokasi Usaha	:	Jl. Kuta Piadah-Ulee Rubek , Kel. Ulee Rubek Barat, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha	:	10 September 2020
Perubahan ke -3 Tanggal	:	26 Oktober 2020

